



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PELABUHAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

- Menimbang
- a. bahwa agar pembangunan pelabuhan dan pengoperasian kawasan Pelabuhan Kaliwungu, dapat memberikan nilai tambah yang optimal khususnya di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat luas maka seluruh ruang pada kawasan pelabuhan tersebut perlu ditata dengan sebaik-baiknya ;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan pelabuhan Kaliwungu maka pemanfaatan ruang Kawasan Pelabuhan, perlu dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, demokrasi, dan berkeadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan Kawasan Pelabuhan yang baik dan optimal, melalui kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kaliwungu Kabupaten Kendal ;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
27. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri ;
28. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133).
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No. 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 1 Seri D No. 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG **KAWASAN** PELABUHAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
19. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
20. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
21. Pemanfaatan tanah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
22. Hak atas tanah adalah hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
23. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
24. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan / atau aspek fungsional.
26. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
27. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
28. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.

29. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan, yaitu pelabuhan yang memiliki arti sebuah tempat atau bandar yang mempunyai fasilitas lengkap untuk kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang dan hewan;
34. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.
35. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai khusus, tepi pantai dan rel kereta api yang merupakan batas antara bagian kapling pekarangan/lahan yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan.
36. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

37. Rencana Detail Tata Ruang adalah detail hasil perencanaan tata ruang.
38. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan adalah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kabupaten Kendal yang mencakup kebijakan daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budi daya termasuk kawasan pelabuhan dan pola jaringan prasarana dan sarana kawasan di dalam kawasan Pelabuhan Kabupaten Kendal yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
39. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal yang mencakup kebijakan Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budi daya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah – wilayah dalam Kabupaten Kendal yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
40. Sub Wilayah Pembangunan selanjutnya disingkat SWP adalah pengelompokan wilayah sesuai dengan potensi dan geografi untuk pengembangan.
41. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi.
43. Insentif adalah upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
44. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah yang antara lain dapat berupa

pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana serta pengenaan kompensasi dan penalti.

BAB II

ASAS TUJUAN SASARAN, FUNGSI, DAN PERANAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan didasarkan atas asas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan bertujuan untuk mewujudkan ruang pada kawasan pelabuhan yang aman, produktif, dan berkelanjutan dengan kegiatan menyusun rencana detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan guna memanfaatkan dan mengembangkan ruang bagi kegiatan sosial ekonomi berupa :

- a. transportasi dan pendukung ;
- b. sarana-prasarana kawasan industri ; dan

- c. penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan perencanaan investasi yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah.
- (2) Dalam mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada :
- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
 - b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
 - c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan adalah :

- a. Tertatanya jenjang pusat – pusat pelayanan;
- b. Tertatanya sistem transportasi;
- c. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial, ekonomi, dan lainnya;
- d. Tertatanya pendukung kawasan industri; dan
- e. Tertatanya kawasan tertentu pelabuhan pada khususnya, dan industri pada umumnya.

Bagian Keempat

Fungsi dan Peran

Pasal 5

- (1) Fungsi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan adalah:
- a. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang; dan

- b. Sebagai dasar dalam pengembangan fungsi pelayanan berbagai kegiatan pemerintah, jasa kepelabuhan, jasa penunjang kepelabuhan serta jasa kawasan.
- (2) Peran Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan adalah:
- a. Sebagai dasar dalam memproyeksikan simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarki jaringan;
 - b. Sebagai dasar dalam memproyeksikan pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah dan nasional;
 - c. Sebagai dasar dalam memproyeksikan tempat kegiatan alih moda transportasi;
 - d. Sebagai dasar dalam memproyeksikan penunjang kegiatan industri dan perdagangan bagi hinterlandnya; dan
 - e. Sebagai dasar dalam memproyeksikan tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH PERENCANAAN DAN JANGKA WAKTU RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PELABUHAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan adalah :

- a. Sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi;
- b. Sebagai dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan;
- c. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri;
- d. Merupakan acuan, pengikat, dan penyelaras dalam rangka keterpaduan penataan ruang antar kawasan; dan

- e. Merupakan dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang daerah sesuai dengan kondisi wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Wilayah Perencanaan

Pasal 7

- (1) Wilayah perencanaan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan adalah seluas ± 500 (lima ratus) hektar.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah perairan dan daratan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 8

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan adalah 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan.
- (3) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :
 - a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/ atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kawasan pelabuhan dan/atau dinamika perubahan di daerah yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar di kawasan pelabuhan; atau
 - b. Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi perubahan / dinamika internal provinsi/kabupaten yang mempengaruhi penataan ruang kawasan pelabuhan.

- (4) Dalam hal strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang pada kawasan pelabuhan menuntut adanya perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, dan / atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan/atau dinamika pembangunan di daerah maka Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Kawasan Pelabuhan

Pasal 9

- (1) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terbagi menjadi wilayah perairan seluas ± 389 Ha (tiga ratus delapan puluh sembilan) hektar dan wilayah daratan seluas ± 111 Ha (seratus sebelas) hektar, dengan perincian bentangan sebagai berikut :
- a. wilayah daratan membentang secara linier sejauh ± 2.975 m² dan ± 240 m² ke selatan.
 - b. wilayah perairan meliputi area di dalam break water terbangun selebar ± 1.125 m², dari titik terluar break water timur sepanjang ± 875 m² ke arah timur dan titik terluar break water barat sepanjang ± 975 m² ke arah barat.
- (2) Wilayah perairan dan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona sebagai berikut :
- a. kawasan kolam pelabuhan (Basin), dengan luas ± 154 (seratus lima puluh empat) ha;
 - b. kawasan dermaga khusus, dengan luas ± 28 (dua puluh delapan) ha;

- c. kawasan angkutan barang, dengan luas ± 40 (empat puluh) ha;
- d. kawasan pelabuhan angkutan penumpang, dengan luas ± 18 (delapan belas) ha;
- e. kawasan marina (Waterfront Area), dengan luas ± 85 (delapan puluh lima) ha;
- f. kawasan penyangga, dengan luas $\pm 2,5$ (dua koma lima) ha; dan
- g. wilayah perairan yang merupakan kawasan pelabuhan yang pemanfaatannya milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan oleh sektor privat, dengan luas $\pm 172,5$ (seratus tujuh puluh dua koma lima) ha.

Pasal 10

Peta Rencana Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Kawasan Kolam Pelabuhan (Basin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mencakup :

- a. Garis sempadan bangunan depan sepanjang 8 (delapan) meter; dan
- b. Garis sempadan bangunan belakang bersinggungan dengan garis pantai sepanjang 100 M (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dari daratan.

Pasal 12

Kawasan Dermaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mencakup :

- a. Garis sempadan bangunan depan sepanjang 8 (delapan) meter; dan
- b. Garis sempadan bangunan belakang bersinggungan dengan garis pantai.

Pasal 13

Kawasan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut :

- a. Garis sempadan bangunan 8 (delapan) meter; dan
- b. Koefisien dasar bangunan 60%. (enam puluh persen)

Pasal 14

Kawasan Pelabuhan Angkutan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diatur sebagai berikut :

- a. Garis sempadan bangunan 8 (delapan) meter;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 60% (enam puluh persen);
- d. Ketinggian Bangunan maksimal setinggi 2 (dua) lantai; dan
- e. Kemiringan atap maksimal sebesar 35° - 40° (tiga puluh lima derajat sampai dengan empat puluh derajat).

Pasal 15

Kawasan Marina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diatur sebagai berikut :

- a. Garis sempadan bangunan sebesar 8 (delapan) meter;
- b. Garis sempadan bangunan belakang bersinggungan dengan garis pantai;
- c. Koefisien dasar bangunan 60% (enam puluh persen); dan
- d. Koefisien lantai bangunan 40% (empat puluh persen).

Pasal 16

Kawasan Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f diatur sebagai berikut :

- a. Garis sempadan bangunan sebesar 8 (delapan) meter; dan
- b. Garis sempadan bangunan belakang bersinggungan dengan garis pantai.

Bagian Kedua**Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana****Sistem Transportasi****Pasal 17**

Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem transportasi pada kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diarahkan untuk menunjang kawasan industri terutama untuk mendukung perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, angkutan orang, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional.

Bagian Ketiga**Sistem Utilitas****Pasal 18**

- (1) Rencana pengembangan energi listrik pada kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk menambah jumlah terpasang serta kapasitas terpakai.
- (2) Untuk mendukung pengembangan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lintasan jaringan transmisi listrik maka areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.
- (3) Pembebasan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan sebelum atau selama kegiatan berlangsung.
- (4) Sistem pengkondisian udara buatan dengan air conditioner guna kenyamanan dan penyediaan udara bersih sesuai dengan persyaratan kesehatan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan sistem pendistribusian air bersih pada bangunan jaringan transmisi listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam pembangunan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembangunan jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilengkapi :
- a. sistem pencegahan dan pemadaman kebakaran;
 - b. Penanganan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan;
 - c. Penyediaan ruang penampungan sampah;
 - d. Kelengkapan utilitas penangkal petir pada bangunan; dan
 - e. Pengembangan sistem telekomunikasi.

Pasal 19

Pengembangan jaringan sistem pada kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan :

- a. Pelabuhan;
- b. Perdagangan dan jasa;
- c. Industri; dan
- d. Permukiman penduduk;

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PELABUHAN

Bagian Pertama

Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 20

- (1) Pengembangan Wilayah Prioritas pada kawasan pelabuhan harus mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya yang berkaitan dengan pelabuhan dan industri.
- (2) Wilayah yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan adalah kawasan yang pertumbuhannya cepat, yaitu kawasan pelabuhan angkutan penumpang dan barang, serta kawasan industri.

Pasal 21

Dalam pembangunan pelabuhan secara keseluruhan dan pengembangan wilayah prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus mengacu pada buku Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan dan Peta Rencana Detail Kawasan Pelabuhan yang dibuat dengan ketelitian berskala 1 : 5.000 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Program Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan ditetapkan program utama dan program penunjang yang dirinci dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan selama 10 (sepuluh) tahun masa perencanaan.
- (2) Pemanfaatan fungsi dan pengelolaan kawasan dalam rangka mengarahkan investasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan kawasan pelabuhan ditetapkan pokok-pokok pengembangan perangkat insentif dan disinsentif baik di bidang ekonomi maupun fisik.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.
- (3) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap, sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.
- (2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya.
- (3) Dalam hal pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
- (4) Tatacara pelaksanaan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga**Penatagunaan tanah****Pasal 25**

- (1) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Penggunaan tanah yang berkaitan dengan penguasaan hak atas tanah yang berjangka waktu tertentu dan secara bertahap disesuaikan dengan rencana peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Atas pertimbangan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka penggunaan tanah berjangka waktu tertentu dapat disesuaikan dengan peruntukan rencana tata ruang sebelum selesainya masa berlaku hak atas tanah tersebut.

- (4) Untuk meningkatkan upaya pengadaan tanah untuk fasilitas umum di wilayah perkotaan upaya-upaya yang berkenaan dengan konsolidasi tanah maupun tukar menukar tanah harus dikembangkan secara serasi sejalan dengan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 26

Penggunaan tanah dilakukan melalui pemberian perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN

RENCANA TATA RUANG

Pasal 27

- (1) Pengendalian pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan diselenggarakan melalui kegiatan pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Ketentuan tentang bentuk dan tata cara pengendalian pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah dibatalkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang berupa :
- a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh :
- a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya ; dan
 - b. Pemerintah kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 31

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4, pelaksanaannya diatur oleh Bupati .
- (2) Bupati menyelenggarakan koordinasi keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pemantauan dan atau pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

- (4) Ketentuan tentang bentuk dan tata cara pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan pelabuhan dilakukan melalui pemberian perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 33

Dalam kegiatan penataan ruang kawasan pelabuhan, masyarakat berhak :

- a. mengetahui secara terbuka Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan;
- b. menikmati manfaat tata ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan pada kawasan pelabuhan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian;

- g. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. mendapatkan informasi mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan secara tepat dan mudah.

Pasal 34

- (1) Untuk memberikan hak kepada masyarakat guna mengetahui Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan, Pemerintah Daerah harus menerbitkan Lembaran Daerah, memasang pengumuman dan atau menyebarluaskan rencana tata ruang kawasan pelabuhan
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat yang strategis, kantor kepala desa/ kelurahan dan / atau kantor yang secara fungsional menangani tata ruang tersebut.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan ruang dan / atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikaitkan dengan sudut pandang dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.
- (2) Pemanfaatan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, dapat berupa pemanfaatan secara ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan, dilaksanakan atas dasar bukti kepemilikan yang sah dan penguasaan atau pemberian hak tertentu kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan atas status semula yang dimiliki masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.

- (2) Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan pelabuhan, setiap orang wajib :

- a. Mentaati Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
- f. Berlaku tertib dan taat hukum dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

Pasal 38

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin
- g. pembongkaran bangunan;

- h. pemulihan fungsi ruang ; dan / atau
 - i. denda administratif.
- (3) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam pemanfaatan ruang di kawasan pelabuhan, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang di kawasan pelabuhan.
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan.
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan;
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 40

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Bupati atau pejabat yang berwenang termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan.

Pasal 41

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pelabuhan, peran serta masyarakat dapat berupa :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan pelabuhan, termasuk pemberian informasi atau berupa laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan/atau
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 42

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Pelabuhan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat desa / kelurahan sampai Kecamatan.
- (2) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 44

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang ; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 48

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 51

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha; dan / atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 53**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan yang telah ditetapkan dan berada pada kawasan pelabuhan dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan pelabuhan;
- b. Dalam hal kegiatan sarana transportasi yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi pelabuhan dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi pelabuhan, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan;
- c. Kegiatan yang sudah ada di kawasan pelabuhan dan dinilai mengganggu fungsi kegiatannya, harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 56**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 7 Desember 2007

**BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI**

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 10 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007

NOMOR 25 SERI E NO. 15

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PELABUHAN DI KABUPATEN KENDAL**

I. UMUM

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Kendal, maka Pemerintah Kabupaten Kendal telah membangun pelabuhan dan menetapkan lokasi kawasan pelabuhan melalui peta kesepakatan oleh Bupati Kendal. Melalui pembangunan pelabuhan dan penetapan kawasan pelabuhan tersebut, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang semakin tahun semakin meningkat. Penyerapan tenaga kerja tersebut secara simultan tentu diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan tarap hidup masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan. Oleh karena itu, agar pembangunan pelabuhan dan pengoperasian kawasan Pelabuhan Kaliwungu, dapat memberikan nilai tambah yang optimal khususnya di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat luas maka seluruh ruang pada kawasan pelabuhan tersebut perlu ditata dengan sebaik-baiknya.

Di samping itu, untuk mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan pelabuhan Kaliwungu, maka pemanfaatan ruang kawasan pelabuhan, perlu dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, demokrasi, dan berkeadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan Kawasan Pelabuhan yang baik dan optimal, melalui kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kabupaten Kendal.

Untuk mewujudkan tata ruang kawasan pelabuhan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah provinsi, dan tata ruang wilayah Kabupaten Kendal, maka perlu dilakuknaan penataan ruang dalam rangka mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di samping itu, juga perlu dilakukan penataan ruang yang mampu memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat secara luas sebagai akibat dari pemanfaatan ruang pada kawasan pelabuhan.

Prinsip-prinsip penataan ruang yang demikian itu, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal benar-benar diperhatikan melalui pengaturan tata ruang kawasan pelabuhan. Dengan diperhatikannya prinsip-prinsip penataan ruang di dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan dampak negatif dari dioperasionalkannya pelabuhan dan pengembangan di sekitar kawasan pelabuhan untuk kegiatan industri dan pariwisata, dapat diminimalisir.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan diatur dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaa dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a s/d c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan hinterland adalah daerah penyangga pusat kota.

huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

huruf b s/d e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan KLD adalah arahan kepadatan bangunan untuk setiap blok peruntukan.

huruf c

Yang dimaksud KLB adalah arahan ketinggian bangunan untuk setiap blok peruntukan.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil / individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan peraturan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendakikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. Contoh pemanfaatan ruang secara vertikal misalnya berupa bangunan bertingkat, baik di atas tanah maupun di dalam bumi. Sementara itu, pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi antara lain untuk jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, dan

jaringan gas, dan lain-lain) dan jaringan kereta api maupun jaringan jalan bawah tanah.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara obyektif, dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

huruf a s/d b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

huruf d s/d h

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tata ruang.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

ayat (1)

Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.

ayat (2)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 23